



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Tidak Tetap di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, perlu diberikan Honorarium Operasional Berdasarkan Kondisi Kerja;
- b. bahwa berdasarkan jumlah hari kerja dan tempat tugas Pegawai Tidak Tetap di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun perlu diberikan tambahan penghasilan berupa Honorarium Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Kondisi Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.
6. Pegawai Tidak Tetap Satpol PP selanjutnya disingkat PTT Satpol PP adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Karimun untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu di Satpol PP.
7. Kondisi Kerja adalah suatu kondisi lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
8. Honorarium Operasional adalah uang yang diberikan kepada PTT Satpol PP.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan diajukan kepada Pengguna Anggaran sebagai dokumen untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
12. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
14. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
15. Peleton adalah satuan pasukan yang terdiri atas 20-40 orang anggota Satpol PP.
16. Regu adalah satuan / kumpulan anggota satpol PP yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh satu orang komandan regu.
17. Danru adalah komandan regu yang membawahi sepuluh orang anggota.
18. Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Honorarium Operasional PTT Satpol PP berdasarkan kondisi kerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PTT Satpol PP.
- (2) Pemberian Honorarium Operasional PTT Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PTT Satpol PP.

BAB III PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Honorarium Operasional PTT Satpol PP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
 - a. PTI dan Peleton Praja;
 - b. Operator dan Anggota Pemadam Kebakaran;
 - c. Anggota Satpol PP; dan
 - d. Danru Pos Penjagaan.
- (2) Besaran Honorarium Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Honorarium Operasional PTT Satpol PP dibayarkan untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran Honorarium Operasional PTT Satpol PP untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPM pada bulan Desember Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Honorarium Operasional PTT Satpol PP diberikan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pembayaran Honorarium Operasional PTT Satpol PP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Pembayaran Honorarium Operasional bagi PTT Satpol PP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Honorarium Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Honorarium Operasional PTT Satpol PP untuk penerbitan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan :

- a. Amprah;
- b. Kwitansi induk pembayaran Honorarium Operasional; dan
- c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) Pasal 21.

Pasal 8

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Honorarium Operasional PTT Satpol PP kepada bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Membayar Langsung (SPP-LS);
- b. Amprah;
- c. Kwitansi induk pembayaran Honorarium Operasional; dan
- d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) Pasal 21.

BAB V
PENGHENTIAN HONORARIUM OPERASIONAL

Pasal 9

Honorarium Operasional diberhentikan apabila PTT Satpol PP :

- a. di tugaskan pada Perangkat Daerah tertentu telah mendapatkan honorarium yang dianggarkan pada perangkat daerah di maksud; dan
- b. ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Honorarium Operasional kepada PTT Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 80